

T E N T A N G

PEMBERIAN NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL SINAR ISLAM

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI

- Membaca : Surat Permohonan Kepala RA SINAR ISLAM
Nomor : 021/YASPIM/XII/2007
- Menimbang : a. Bahwa Raudhatul Athfal sebagai sebuah lembaga pendidikan perlu memiliki identitas data statistik yang bersifat tunggal dan sistematis agar memudahkan dalam pendataan serta pengelolaan data dan statistik kependidikannya;
b. Bahwa Raudhatul Athfal SINAR ISLAM Kecamatan CIREUNGHAS, setelah dilakukan penelitian seperlunya, memenuhi syarat untuk diberi nomor statistik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja;
6. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/97 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta dan Jenjang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Petunjuk Pelaksanaan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tanggal 10 Desember 1991 tentang Penyusunan Nomor Statistik Madrasah;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBERIAN NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL SINAR ISLAM
- PERTAMA : Nomor Statistik Raudhatul Athfal (RA) sebagai berikut:
1. Nomor Statistik : 10.2.32.04.27.216
 2. Nama RA : SINAR ISLAM
 3. Alamat : Kp. Gandasoli RT 01/05
 4. Desa : Cipurut
 5. Kecamatan : CIREUNGHAS
 6. Kabupaten : Sukabumi
- KEDUA : Nomor Statistik RA sebagaimana pada diktum pertama, merupakan dasar pemberian Piagam Izin Operasional
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku
- KEEMPAT : 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan ini diberikan kepada RA bersangkutan

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 27 Maret 2008

An. KEPALA
Kepala Seksi Mapenda



H. HASEN, M.Si
NIP 150239195

TEMBUSAN:

1. Dirjen Pendidikan Islam
2. Kepala Kanwil Depag Prop. Jawa Barat
3. Kepala Kandepag Kab. Sukabumi